



BUPATI JEMBER

SALINAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR : 1 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI JASA RUANG TUNGGU DI BANDAR UDARA NOTOHADI NEGORO KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kenyamanan, ketenangan dan kelancaran para penumpang pesawat di Bandar Udara Notohadi Negoro Kabupaten Jember, perlu penyediaan fasilitas yang memadai berupa penyediaan ruang tunggu keberangkatan penumpang pesawat;
- b. bahwa agar penyediaan fasilitas ruang tunggu keberangkatan penumpang pesawat di Bandar Udara Notohadi Negoro lebih berkualitas dan representatif, perlu mengatur dan menetapkan Retribusi Jasa Ruang Tunggu di Bandar Udara Notohadi Negoro Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2004 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Notohadi Negro di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 47);
22. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI JASA RUANG TUNGGU DI BANDAR UDARA NOTOHADI NEGORO KABUPATEN JEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
5. Bandar Udara Notohadi Negoro adalah Bandar Udara yang terletak di Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.
6. Fasilitas Bandar Udara Notohadi Negoro adalah fasilitas yang disediakan dan/atau yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Jember.
7. Jasa Ruang Tunggu adalah suatu pelayanan jasa yang diberikan kepada pengguna jasa bandara berupa fasilitas tempat duduk, penerangan, *Air Conditioning* (AC) dan FIDS (*Flight Information Display System*) dll.
8. Ruang Tunggu Khusus (VIP Room) adalah pelayanan ruang tunggu khusus yang diperuntukkan bagi para pengguna jasa penerbangan yang ingin mendapat kenyamanan fasilitas yang lebih bila dibanding ruang tunggu pada umumnya yang ada di Bandar Udara Notohadi Negoro.
9. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Surat Ketetapan Retibusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman pengelolaan Bandar Udara Notohadi Negoro yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk :
 - a. memberikan kepastian dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten di Bandar Udara Notohadi Negoro; dan
 - b. menjamin terlaksananya pengelolaan Bandar Udara Notohadi Negoro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini adalah Pelayanan dan pemanfaatan fasilitas Ruang Tunggu di Bandar Udara Notohadi Negoro Kabupaten.

BAB IV
JENIS PELAYANAN DAN PEMANFAATAN
 Pasal 4

Jenis pelayanan dan pemanfaatan fasilitas yang ada di Bandar Udara Notohadi Negoro meliputi :

- a. pemanfaatan ruang tunggu keberangkatan; dan
- b. pemakaian ruang tunggu khusus (VIP Room).

BAB V
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
 Pasal 5

- (1) Dengan nama retribusi jasa ruang tunggu dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas ruang tunggu keberangkatan dan ruang tunggu khusus (*VIP Room*) di Bandar Udara Notohadi Negoro oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Objek retribusi jasa ruang tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas ruang tunggu keberangkatan pesawat udara.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau penumpang pesawat udara yang akan melakukan penerbangan.

BAB VI
PEMAKAIAN RUANG TUNGGU KHUSUS (*VIP ROOM*)
 Pasal 6

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan ruang tunggu khusus (*VIP Room*) di Bandar Udara Notohadi Negoro.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan/atau sesuai ketentuan.

BAB VII
GOLONGAN RETRIBUSI
 Pasal 7

Retribusi jasa ruang tunggu Bandar Udara Notohadi Negoro digolongkan retribusi jasa usaha.

BAB VIII
JENIS PENDAPATAN
 Pasal 8

Retribusi jasa ruang tunggu Bandar Udara Notohadi Negoro dimasukkan ke pendapatan lain-lain.

BAB IX
BESARAN TARIF
 Pasal 9

Besarnya tarif retribusi jasa ruang tunggu Bandar Udara Notohadi Negoro yaitu Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) setiap penumpang, dengan rincian penghitungan sebagai berikut :

a. biaya pemeliharaan/ perawatan fasilitas	= Rp. 100.000.000,-
b. biaya jasa kebersihan	= Rp. 90.000.000,-
c. biaya listrik	= <u>Rp. 48.000.000,-</u>
Total biaya 1 Tahun (360)	= Rp. 238.000.000,-
Rata-rata penumpang per hari	= 51 orang
Jadi retribusi jasa tunggu Bandara per orang	= <u>Rp. 238.000.000,- : 51 orang</u> 360
	= 12.962 (dibulatkan)
	= Rp. 13.000,-/ per penumpang

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Retribusi jasa ruang tunggu dipungut dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran yang ditempelkan di sisi belakang tiket penumpang.
- (2) Bentuk dan isi Tanda Bukti Pembayaran atau yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten.

Pasal 11

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) x 24 jam, kecuali hari libur.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TANGGAL 2 - 1 - 2015 NOMOR 1

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HARI MUJianto,SH, MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014